



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.C/2019/PN Dpu.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Terdakwa I :

N a m a : IBRAHIM ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/ 10 Desember 1959 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat/tempat tinggal : Dusun Saranggaro Barat, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa II :

N a m a : MUHTAR ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/ 11 Desember 1961 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat/tempat tinggal : Dusun Doridungga, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan : -----

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Samsudin, S.H. dan Andi Rohadi, S.H. Advokat/Pengacara, yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 19/SK.PID/PPH/2019, tertanggal 20 November 2019 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangkan ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat yang ada ; -----



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya didengar dibawah sumpah : -----

1. Saksi Saifudin, S.P. ;-----;
2. Saksi Syafrudin;-----
3. Saksi Muhammad Arifudin Alias Arif ;-----

yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik telah memperlihatkan alat bukti surat berupa Surat Photo Copy Sertifikat hak milik no. 1055, atas nama Saifudin S.P, tertanggal 20 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 18 tahun 1975;
2. Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 23 tahun 1976;
3. Photo Copy Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama M. Nur Bin Ajrun tanggal 18 Januari 1974;
4. Photo Copy Surat Izin mengerjakan Landrontof atas nama M. Nur Bin Ajrun tanggal 20 April 1938;
5. Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 10 tahun 1975;
6. Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 26 tahun 1976;
7. Photo Copy Surat Silsilah Keturunan atas nama M. Nor Ajrun , tanggal 21 Januari 1969;
8. Photo Copy Surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama M Nur Bin Ajrun, persil nomor 23, tanggal 10 Desember 1957;



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di Persidangan, Hakim memandang bahwa dakwaan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya, secara spesifik yang mengatur tentang deliknya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tersebut menentukan bahwa dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima riibu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. barang siapa ; -----
2. memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa IBRAHIM dan Terdakwa MUHTAR sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan yang berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut ; -----



Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Persinggahan Dsusun Selaparang, Kelurahan Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, para terdakwa memasuki tanah pekarangan yang telah bersertifikat dengan nomor 1055 tahun 2017 atas nama Saifudin, S.P. dan di atas tanah tersebut para terdakwa memagari tanah sebelah barat sepanjang 4 (empat) meter dengan kayu dan bambu tanpa seizin pemiliknya sejak 10 Oktober 2019 sampai dengan sekitar sebulan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa memasuki untuk kemudian menguasai dengan cara memagari tersebut karena para terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut masih milik kakek para terdakwa bernama M Nur Bin Ajrun;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Kuasa Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pema'af maupun alasan pembenar, sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka, sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa bukanlah untuk balas dendam, malinkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, oleh karena itu para terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan, kecuali dikemudian



hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan, yaitu berupa, Photo Copy Sertifikat hak milik no. 1055, atas nama Saifudin S.P, tertanggal 20 Maret 2017, Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 18 tahun 1975, Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 23 tahun 1976, Photo Copy Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama M. Nur Bin Ajrun tanggal 18 Januari 1974, Photo Copy Surat Izin mengerjakan Landrontof atas nama M. Nur Bin Ajrun tanggal 20 April 1938, Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 10 tahun 1975 dan Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 26 tahun 1976 serta Photo Copy Surat Silsilah Keturunan atas nama M. Nor Ajrun , tanggal 21 Januari 1969 dan Photo Copy Surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama M Nur Bin Ajrun, persil nomor 23, tanggal 10 Desember 1957 tetap terlampir dalam berkas perkara.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960, Undang-Undagn No.8 tahun 1981 (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM dan Terdakwa II. MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memasuki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 20 (dua puluh) hari ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terdakwa sebelum



waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Photo Copy SHM No. 1055 /2017, atas nama Safrudin, SP, tertanggal 20 Maret 2017 ;
- Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 18 tahun 1975;
- Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 23 tahun 1976;
- Photo Copy Surat Tanda Pemberian Hak Milik atas nama M. Nur Bin Ajrun tanggal 18 Januari 1974;
- Photo Copy Surat Izin mengerjakan Landrontof atas nama M. Nur Bin Ajrun tanggal 20 April 1938;
- Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 10 tahun 1975;
- Photo Copy Surat Ketetapan IPEDA atas nama M. Nur Bin Ajrun no. 26 tahun 1976;
- Photo Copy Surat Silsilah Keturunan atas nama M. Nor Ajrun , tanggal 21 Januari 1969;
- Photo Copy Surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama M Nur Bin Ajrun, persil nomor 23, tanggal 10 Desember 1957;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 20 November 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. M. Nur Salam, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, dibantu oleh Verdiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Briptu Hasbullah, S.H. penyidik selaku kuasa Jaksa / Penuntut Umum serta para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Verdiansyah, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H